



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
-Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di - Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor: 0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Dulpikat Akta Nikah No - tertanggal 22 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 013 RW. 003 Kampung Dono Arum

Hal **1** dari **12** hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 1 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT. 003 RW. 002 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- Andre Rossi Wijaya, laki-laki, lahir pada 26 Juni 2002 ;
- Muhamad Steven Wijaya, Laki-laki, lahir pada 30 Mei 2006, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena :

- Tergugat bersifat mudah marah dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, yaitu sering mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan rekan kerja dan relasi Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari tahun 2017, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal **3** dari **12** hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan telah didamaikan oleh Majelis Hakim agar rukun kembali dan membina rumah tangga, dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Ade Ahmad Hanif, S.HI., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 27 Maret 2017 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : Duplikat - Tanggal 22 Juni 2016, bukti P.2;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi

1. saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Terbanggi Basar pada tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan selain tengkar mulut ada tindak kekerasan berupa pemukulan, Tergugat memukul Penggugat yang kejadiannya sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat mudah marah dan cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Terbanggi Basar pada tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan selain tengkar mulut ada tindak kekerasan berupa pemukulan, Tergugat memukul Penggugat yang kejadiannya sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat mudah marah dan cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan dan tuntutan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi oleh hakim mediator bernama Ade Ahmad Hanif, S.HI., dan berdasarkan laporan Hakim mediator bahwa mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2008 telah tidak harmonis;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya kesepakatan diluar persidangan maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P.1 dan P.2), serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat dan juga mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut telah diterangkan Penggugat berkediaman di wilayah Lampung Tengah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dipersidangan diakui oleh Tergugat dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Oktober 1997 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.1 dan P.2, dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berikut pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2002;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat mudah marah dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan tidak berhasilnya usaha damai yang telah dilakukan Majelis dipersidangan serta gagalnya proses mediasi yang dilaksanakan disebabkan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya karena telah tidak lagi mendapatkan dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Kotabumi,

Hal **10** dari **12** hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H., oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh

Hal **11** dari **12** hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

dto

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000-

Hal **12** dari **12** hal Putusan No.0233/Pdt.G/2017/PA.Gsg